

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR: 913 /KEP/DIR/RSMU/IX/2021
TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2021
TENTANG
TARIF TINDAKAN MICROPULSE CYCLOPHOTOCOAGULATION
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kontinuitas pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 - b. Bahwa pelayanan Tindakan *Micropulse Cyclophotocoagulation* memerlukan penetapan tarif dengan memperhatikan nilai komponen atas tindakan tersebut;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
 4. Keputusan Direktur RS. Mata Undaan Nomor : 290/RSMU/XII/2011 Tanggal 19 Desember 2011 Tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi (Revisi Ke-1) di Rumah Sakit Mata Undaan;
 5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 290/RSMU/SK/VII/2015 Tanggal 21 Juli 2015 tentang Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital ByLaws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG TARIF TINDAKAN *MICROPULSE CYCLOPHOTOCOAGULATION* DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu** : Menetapkan Tarif Tindakan *Micropulse Cyclophotocoagulation* di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.



RS MATA
UNDAAN

- Kedua : Tarif Tindakan *Micropulse Cyclophotocoagulation* sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
- Keempat : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 11 September 2021
Direktur,

RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : **973** /KEP/DIR/RSMU/IX/2021
TANGGAL : **11** SEPTEMBER 2021
TENTANG
TARIF TINDAKAN *MICROPULSE*
CYCLOPHOTOCOAGULATION
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Tarif Tindakan *MICROPULSE CYCLOPHOTOCOAGULATION*

No.	Jenis Pasien	Kelas	Tarif
1.	Poliklinik (BPJS dan Umum)	3B	Rp. 6.886.000,-
2.	VIP/ ASURANSI (REKANAN)	3A/ ODC	Rp. 7.560.000,-
		2	Rp. 8.290.000,-
		1	Rp. 9.570.000,-
		VIP	Rp. 11.260.000,-
		VVIP	Rp. 12.480.000,-

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal **11** September 2021
Direktur, 



**RS MATA
UNDAAN**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.